

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prasarana transportasi jalan peran yang penting bagi suatu wilayah, baik bagi masyarakat maupun bagi kepentingan pembangunan wilayah tersebut. Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sangat ditunjang oleh keberadaan prasarana transportasi jalan. Untuk penggunaan yang aman, cepat dan ekonomis, prasarana transportasi jalan harus memenuhi persyaratan tertentu termasuk ketertiban pengguna jalan. Meskipun bermanfaat, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan prasarana transportasi jalan seperti pelanggaran lalu lintas karena kurangnya kesadaran hukum, yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan. Kelalaian pengguna jalan sendiri atau pengguna jalan lain dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan.¹

Hukum sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Hal tersebut selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah swt. Dalam QS. An- Nisa Ayat 59, Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

¹ Gery Valery Karamoy, “Kematian Karena Kecelakaan Akibat Kelalaian Korban Di Jalan Raya”, Jurnal Lex Crimen Vol.II, Nomor 4, Agustus 2013. hlm. 132.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²

Akan tetapi dalam faktanya di keseharian kita, terkadang oleh segelintir orang tidak mengindahkan keberadaan hukum tersebut sebagai suatu aturan. Terkadang hukum itu dilanggar, bahkan dikamufase tujuannya oleh orang tertentu yang mempunyai kepentingan, atau orang yang belum memahami pentingnya sebuah keberaturan yang ada di masyarakat. Orang yang tidak mematuhi aturan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mempunyai kesadaran akan adanya hukum.

Mengacu ke salah satu hasil penelitian yang dilakukan, menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, kesadaran hukum masyarakat masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum.³

Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi suatu undang-undang didasari oleh kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Dan kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa akan membuat jera karena ia akan mendapat sanksi yang tegas. Sehingga untuk

² <https://quranformobile.com/get/id> diakses 2 September 2024.

³ Zulkarnain Hasibuan, "*Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*", Jurnal Ilmu Hukum Vol. I, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2016. hlm. 78.

menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum diperlukan jenjang kesadaran hukum. Dalam artian, setelah kesadaran hukum dapat dibangun maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun unsur perintah dari luar untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai orang yang sadar akan hukum. Sehingga dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak memerlukan sanksi. Sanksi hanya diberlakukan pada orang yang betul-betul terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat sebagai awal adanya peraturan akan hukum harus ditanamkan sedini mungkin agar masyarakat mengetahui dan dapat memahaminya. Hal ini untuk menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa adanya kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu kesadaran dengan tentu menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara negara yang berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Itulah sebabnya seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas area 9.480,17 km² dan Kabupaten Kotabaru terbagi atas 22 Kecamatan dan 202 Desa. Kabupaten Kotabaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 329.483 jiwa.⁴ Hal ini membawa dampak kepada peningkatan pengguna jalan baik itu kendaraan roda dua atau lebih dan tentunya berdampak pada tingkat pelayanan suatu ruas jalan.

Berdasarkan jumlah data jumlah kendaraan baik sepeda motor, mobil, maupun truk di Kabupaten Kotabaru setiap tahun meningkat sebanyak 3 persen, di mana jumlah kendaraan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terakhir mencapai 4.558.286 unit. Sementara itu, khusus untuk wilayah Kabupaten Kotabaru, di tahun 2019 mencapai 18.938 unit kendaraan dan tahun 2020 mencapai 25.260 unit. Hingga 2021 jumlah kendaraan mencapai 32.823 unit. Pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Kotabaru juga naik hingga 8 sampai dengan 12 persen.⁵

Dari angka pertumbuhan kendaraan yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan jaringan jalan tentu saja menimbulkan permasalahan transportasi, seperti kemacetan, polusi udara dan polusi suara di ruas jalan Kabupaten Kotabaru.

Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru justru membangun median jalan yang membuat ruas jalan di Kabupaten Kotabaru khususnya di sepanjang Jalan Pangeran Hidayat sampai dengan Jalan Kota Baru menjadi semakin sempit dan menimbulkan polemik dan kritik dari masyarakat akan hal pembangunan median jalan tersebut.

⁴ BPS Kabupaten Kotabaru Dalam Angka, 2023.

⁵ BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022.

Padahal pembangunan median jalan dimaksudkan pada awalnya untuk pengendalian arus dan kecepatan berkendara yang justru menimbulkan masalah ruas jalan yang menjadi semakin sempit.⁶

Kesadaran terhadap peraturan lalu lintas bagi masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana transportasi jalan menjadi masalah tersendiri dalam kondisi dimana jalan mengalami perubahan akibat proyek median jalan. Proyek median jalan dapat menyebabkan gangguan perubahan arus lalu lintas bagi para pengguna jalan. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna jalan masih dapat menggunakan jalan dengan hati-hati, dengan tujuan memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan transportasi jalan.

Rekayasa jalan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan proyek, dan oleh karena itu, pengguna jalan harus selalu menghormati perubahan tersebut. Namun, sayangnya, terdapat pengguna jalan yang tidak menghormati rekayasa jalan yang sering berubah, yang terlihat melalui pelanggaran dan mengakibatkan arus jalan melambat dan bahkan menimbulkan kecelakaan ringan seperti benturan kendaraan.

Kecelakaan yang disebabkan proyek median jalan tersebut nyatanya ada seperti kecelakaan truk bermuatan amblas karena proyek median jalan yang diliput oleh website berita Reportase 8 Maret 2023.⁷

⁶ RadarBanjarmasin.jawapos.com 8 Maret 2023, "*Dikritik, Pembangunan Median Jalan di Kotabaru Makin Sempit.*" Diakses 9 Juni 2023.

⁷ <https://www.reportase9.com/truk-bermuatan-amblas-warga-sebut-ini-akibat-dibangun-median-jalan/> diakses 9 Juni 2023.

Berdasarkan definisi hukum, hukum dapat dianggap sebagai seperangkat aturan atau standar yang terorganisir dalam suatu sistem yang menentukan tindakan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan oleh individu sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam masyarakat adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan bersama, termasuk dalam penggunaan infrastruktur jalan dalam berlalu lintas. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada perbedaan dalam perilaku dan tata kelakuan yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah yang seringkali mengarah pada konflik dan ketegangan sosial. Dengan adanya kesadaran hukum yang ditanamkan, diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam bertindak.⁹

Jika mengacu pada undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: (1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. (2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan (3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰

Permasalahan mendasar dalam implementasi hukum atau peraturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kurangnya kepatuhan dari pengendara kendaraan

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 30.

⁹ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum*, (Makassar: CV. Sah Media, 2014) hlm. 17.

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

atau pejalan kaki, yang seringkali tidak mentaati aturan, sehingga menyebabkan kemacetan di jalan. Jumlah pelanggaran lalu lintas merupakan indikator penting yang menunjukkan rendahnya kepatuhan hukum dari para pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Tentu saja, hal ini memerlukan perhatian yang serius, karena kepatuhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum. Tanpa kepatuhan hukum, hukum kehilangan makna dan menjadi tidak memiliki arti.

Fenomena baru yang muncul akibat median jalan, masyarakat Kotabaru yang masih awam akan putar balik serta pengguna jalan roda dua yang menggunakan lajur kanan yang seharusnya lajur kanan tersebut diprioritaskan untuk kendaraan roda empat atau lebih mengakibatkan terhambatnya arus jalan karena beberapa pelanggaran seperti putar balik tidak sesuai rambu, melawan arus, pengguna roda dua atau empat yang menggunakan lajur yang tidak semestinya dan pengguna jalan yang parkir secara sembarangan. Padahal jalan di Kotabaru dirasa sempit oleh masyarakat ditambah dengan pelanggaran tersebut mengakibatkan terhambatnya arus jalan.

Maka dari itu penulis tertarik mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Kotabaru serta mengkaji upaya yang dilakukan pihak pelaku pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru terkait dengan kesadaran hukum masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun untuk memperjelas pembahasan permasalahan di atas penulis membuat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dengan adanya pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas PUPR dan Satlantas Polres Kotabaru median jalan di Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dengan adanya pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru.
2. Mengkaji upaya yang dilakukan Dinas PUPR dan Satlantas Polres Kotabaru di Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis mahasiswa(i) jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh Mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.

- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bagian tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tata Negara bagi kepastakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam memahami judul untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan-batasan istilah dari judul penelitian :

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penetrasinya adalah nilai-nilai tentang fungsi-fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Hubungan antara kesadaran hukum dan

ketaatan hukum meskipun pada dasarnya berbeda, sangat erat terkait. Ini dikarenakan fakta bahwa kesadaran hukum terkait dengan kualitas individu manusia secara internal, sedangkan ketaatan hukum berkaitan dengan perilaku eksternal.¹¹

Dengan demikian, kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak selalu menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kesadaran hukum.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹² Sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan saling berinteraksi yang membuat nilai, budaya dan norma yang membentuk cara hidup mereka dalam masyarakat.

3. Pengguna Jalan

Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas¹³ Individu yang menggunakan fasilitas jalan, seperti jalan raya dan trotoar untuk transportasi contohnya, seperti pejalan kaki dan pengguna kendaraan.

4. Median Jalan

Median jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, median jalan

¹¹ Muhammad Arif & Ida Mursida, “*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakkan Hukum*”, al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 8 Nomor 2, Juli-Desember 2017. hlm. 109.

¹² <https://kbbi.web.id/masyarakat.html> diakses 10 Juni 2023.

¹³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(pemisah tengah) dapat berbentuk median yang ditinggikan (raised), median yang diturunkan (depressed), atau median rata (flush).¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis penelitian terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Dengan Adanya Pembangunan Median Jalan Dengan Sampel Penelitian Pengguna Jalan Dari Jalan Pangeran Hidayat Sampai Dengan Jalan Kota Baru, masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis, sebagai berikut :

1. Artikel atau jurnal yang ditulis oleh Dewa Putu Tagel dengan judul penelitian "*Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar*", penelitian ini sama seperti penelitian yang penulis kaji, karena artikel jurnal ini menggunakan Jenis kualitatif dengan aspek empiris dan sama-sama ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum dari masyarakat pengguna jalan. Perbedaannya adalah penelitian penulis untuk mengetahui terkait tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kotabaru dengan adanya median jalan, dan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan artikel jurnal ini menggunakan Jenis kualitatif yang sama dengan seperti penelitian

¹⁴ Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, *Pedoman Konstruksi dan Bangunan: Perencanaan Median Jalan*, (Jakarta: Kimpraswil RI, 2004) hlm. 1.

ingin penulis kaji, akan tetapi teknik pengumpulan datanya berbeda yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Adi Gunawan dengan judul penelitian “*Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kepolisian Resort Batanghari*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan terhadap kepatuhan berkendara kendaraan bermotor roda dua di Kepolisian Resort Batanghari. Penelitian ini menggunakan Jenis kualitatif dengan aspek yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis kaji, karena skripsi ini sama-sama ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dan menggunakan Jenis yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang penulis teliti yaitu terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kotabaru dengan adanya pembangunan median jalan, dan juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Raditya Adifitrah Duyo dengan judul penelitian “*Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Makassar*”

¹⁵ Dewa Putu Tagel, *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2013. hlm. 3-4.

¹⁶ Adi Gunawan, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kepolisian Resort Batanghari*, Universitas Jambi, 2022. hlm. 16-19.

Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kota Makassar terkait dengan pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani.

Jenis yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengguna jalan di Kota Makassar tergolong tinggi, ditandai dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang baik. Koordinasi antara pihak terkait dalam pembangunan jalan tol juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini sama dengan penelitian yang ingin penulis kaji. Perbedaannya yaitu dari objek dan subyeknya, penelitian yang penulis ingin kaji adalah kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten dengan adanya median jalan.¹⁷

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Badarrudin dengan judul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Kota Palembang*". Penelitian ini didasari karena peningkatan sistem transportasi membutuhkan penanganan menyeluruh untuk mengakomodasi pergerakan manusia dan barang. Perpindahan yang semakin meningkat memerlukan fasilitas penunjang yang aman bagi pejalan kaki, terutama di kota-kota besar seperti Palembang. Namun, keberadaan

¹⁷ Raditya Adifityah Duyo, *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani*, Universitas Hasanuddin, 2021. hlm. 11-14.

penyeberangan jalan sering menimbulkan konflik dengan kendaraan, menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang aturan lalu lintas dan jembatan penyeberangan sering mengundang kriminalitas seperti pencurian dan perampokan di JPO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan JPO di Palembang. Penelitian ini menggunakan Jenis kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Penelitian ini sama dengan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat serta ada beberapa kesamaan Jenis dan teknik pengumpulan datanya. Perbedaannya yaitu penelitian yang penulis ingin kaji adalah penelitian yang penulis teliti yaitu terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kotabaru dengan adanya median jalan, dan juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁸

5. Artikel atau jurnal yang ditulis oleh Toni, Siti Zahara Saragih, Rohana, dan Juli Asmini dengan judul penelitian *“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Pengemudi Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kota*

¹⁸ Ahmad Badarrudin, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Palembang*, Universitas Sriwijaya, 2010. hlm. 11-15.

Rantau Prapat)”. Penelitian ini didasari karena hukum lalu lintas di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pihak kepolisian mengatasi masalah ini dengan pembimbingan dan pendidikan di sekolah dan masyarakat, serta peningkatan operasi kawasan untuk mendukung pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Rantau Prapat. Penelitian ini menggunakan Jenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis kaji yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat serta ada sedikit kesamaan Jenis dan teknik pengumpulan datanya. Perbedaannya yaitu penelitian yang penulis ingin kaji adalah penelitian yang penulis teliti yaitu terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kotabaru dengan adanya media jalan, dan juga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁹

6. Artikel atau jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Julian dengan judul penelitian “*Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda*”. Penelitian

¹⁹ Toni, Siti Zahara Saragih, Rohana, dan Juli Asmini, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Pengemudi Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kota Rantau Prapat)*, Civitas (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic), 2021. hlm. 83-84.

ini didasari karena untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda telah diteliti dengan menggunakan Jenis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum anggota BBC Samarinda cukup tinggi berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang penulis ingin kaji yaitu terkait dengan kesadaran hukum serta Jenis yang digunakan sama yaitu kualitatif dan teknik pengumpulan datanya hampir sama. Perbedaannya adalah penelitian yang penulis ingin kaji yaitu terkait dengan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kotabaru dengan adanya median jalan, dan juga teknik pengumpulan data yang digunakan juga sedikit berbeda teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.²⁰

7. Artikel atau jurnal yang ditulis oleh Muchtar Anshary Hamid Labetubun yang berjudul “*A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators*”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang ingin penulis

²⁰ Muhammad Iqbal Julian, *Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Universitas Mulawarman, 2017. hlm. 1860.

teliti yaitu terkait dengan kesadaran hukum, serta menggunakan Jenis penelitian yang sama yaitu Jenis penelitian kualitatif.²¹

Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan aspek yuridis normatif sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan aspek yuridis empiris dan juga objek serta subjek penelitian ini berbeda dengan objek serta subjek dari penelitian yang ingin penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, yang mana dalam memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berkenaan tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab serta terselesaikan. Pemahaman dan pengertian juga berusaha berikan seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan

²¹ Muchtar Anhary Hamid Labetubun, "A Legal Awareness of Copyright on Regioal Song Creators", International Journal of Law Recontruction, Vol. 5, No. 1, April 2021. hlm. 52.

maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Dengan Adanya Pembangunan Median Jalan (Studi Kasus Jalan Pangeran Hidayat Sampai Dengan Jalan Kota Baru, Kabupaten Kotabaru” dan lain-lain

Bab III Jenis penelitian, berisi Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Dengan Adanya Pembangunan Jalan Median Jalan di Kabupaten Kotabaru.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.